



▶ **TEKAN PERCERAIAN**

## Calon Pengantin Wajib Kursus 16 Jam

UMBULHARJO—Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jogja akan mewajibkan semua calon pengantin untuk mengikuti kursus sebelum melangsungkan akad nikah.

Bahkan jam kursus pun akan diperpanjang dari sebelumnya dua jam menjadi 16 jam selama dua hari.

Kepala Kemenag Kota Jogja, Sigit Mursita mengatakan kursus calon pengantin atau suscatin selama ini belum maksimal. Bahkan ada yang tidak melalui kursus dengan alasan kesibukan calon.

Padahal, kata dia, kursus calon pengantin sangat penting sebagai bekal membangun rumah tangga yang harmonis.

"Calon pengantin ini kan belum memiliki ilmu bagaimana menjadi ibu, menjadi bapak, dan mengelola pernikahan adalah melalui kursus calon pengantin. Suscatin ini menjadi prioritas program Kemenag dan DIY akan menjadi percontohan penerapan kursus 16 jam selama dua hari penuh.

"Ke depan sertifikat suscatin ini akan menjadi syarat nikah," kata Sigit.

Saat ini, upaya mewajibkan kursus masih dalam proses. Pihaknya masih menunggu peraturan daerah yang masih digodok di Pemda DIY terkait dengan Perda Ketahanan Keluarga.

Peraturan tersebut yang bisa memaksa semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan kursus pengantin selama 16 jam. Karena diakui Sigit, butuh waktu khusus agar suscatin berjalan lancar, sehingga dibutuhkan izin dari lembaga atau perusahaan dimana calon pengantin bekerja.

"Pengalaman kemarin, kendala suscatin ini soal izin dari perusahaan swasta maupun negeri," ujar Sigit.

Ketua Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jogja, Maskur Ashari mengatakan program kursus calon pengantin dengan durasi waktu 16 jam sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun lalu, namun baru pilot proyek atau percontohan.

Tahun ini, rencananya baru akan diseriusi, bahkan yang belum ikut kursus, pernikahannya bisa tertunda. Tahun lalu, BP4 bermitra dengan Kemenag Kota Jogja sudah memberikan bimbingan kepada 450 pasangan calon pengantin selama 16 jam.

Maskur menyadari kendala izin dari instansi tempat calon pengantin bekerja paling dominan.

(Ujang Hasanudin)



**MASALAH PERNIKAHAN DI KOTA JOGJA**

**PERNIKAHAN DINI**

▶ 2017 hingga September 27 pasangan  
 ▶ 2016 36 pasangan  
 ▶ 2015 46 pasangan

**TALAK CERAI**

Selama 2017

Talak	Cerai	Rujuk
6 kasus	26 kasus	11 kasus

Sumber: Kemenag Kota Jogja

**Penyebab**

- Pernikahan dini ini sebagian besar karena kehamilan yang tidak diinginkan

konflik dalam rumah tangga," kata Sigit, Minggu (21/1). Sigit mengaku angka perceraian di Jogja masih cukup tinggi, meski ada tren penurunan. Kemenag Kota Jogja mencatat kasus talak cerai selama 2017 sebanyak enam kasus untuk talak dan 26 kasus untuk cerai. Penyebab cerai di antaranya karena pernikahan dini, faktor ekonomi, hingga konflik keluarga.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk kelanggengan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005